



**STANDAR PELAYANAN  
INFORMASI LAYANAN BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DASAR HUKUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>✓ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>✓ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;</li><li>✓ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;</li><li>✓ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS/01/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.</li><li>✓ Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 15/BP/SK/PW1.1.1/I/2024 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan</li><li>✓ Instruksi Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Himbauan Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi/ Penyuapan</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PERSYARATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PRODUK PELAYANAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a.Datang ke kantor langsung dan denganmelalui surat.<br>b.Tujuan harus jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Informasi bagian umum dan keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MEKANISME DAN PROSEDUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>BIAYA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a.Melalui surat : Berlaku prosedur sebagaimana suratmasuk pada umumnya.<br>b.Datang langsung ke kantor : Berlaku prosedur sebagaimana surat masuk pada aplikasi persuratan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Biaya NIHIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>WAKTU PENYELESAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a.Datang langsung ke kantor : saat itu juga ( menit – 1 jam)<br>b.Dengan melalui surat : 1x24 jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIWAS :<br><a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a><br>Email : <a href="mailto:pn.yogya@gmail.com">pn.yogya@gmail.com</a><br>Tertulis melalui pos ke alamat :<br>Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl.<br>Kapas No.10 Yogyakarta<br>Kotak saran di Kantor Pengadilan<br>NegeriYogyakarta |

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT  
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG  
BERLAKU



STANDAR PELAYANAN  
PENERIMAAN TAMU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DASAR HUKUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>✓ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>✓ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;</li><li>✓ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;</li><li>✓ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS/01/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.</li><li>✓ Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 15/BP/SK/PW1.1.1/I/2024 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan</li><li>✓ Instruksi Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Himbauan Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi/ Penyuapan</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PERSYARATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PRODUK PELAYANAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tamu yang datang harus mengisi buku tamu.</li><li>b. Keperluannya/ tujuan harus jelas.</li><li>c. Meninggalkan tanda pengenal. d.Mengenakan Id Card tamu yangdiberikan oleh petugas PTSP.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pelayanan pada tamu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MEKANISME DAN PROSEDUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>BIAYA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>a.Mengucapkan salam kepada setiap tamu yang datang, berikap ramah dan berpakaian sopan.</li><li>b.Petugas menanyakan keperluannya pada tamu dan mohon supaya mengisi buku tamu.</li><li>c.Mengarahkan dan memberikan informasi yang benar kepada tamu.</li><li>d.Setelah mengisi buku, tamu harus menyerahkan tanda pengenal.</li><li>e.Setelah tamu menyerahkan tanda pengenal, petugas menyerahkan Id Card kepada tamu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Biaya NIHIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>WAKTU PENYELESAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 (lima belas) menit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIWAS :<br><a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.g<br/>o.id/</a> Email :<br><a href="mailto:pn.yogya@gmail.com">pn.yogya@gmail.com</a> Tertulis<br>melalui pos ke alamat :<br>Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl.<br>KapasNo. 10 Yogyakarta<br>Kotak saran di Kantor<br>Pengadilan Negeri<br>Yogyakarta |

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT  
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG  
BERLAKU